



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data, belum mengatur secara terperinci mengenai Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perangkat Daerah dan Badan Hukum;
- b. bahwa data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat sangat dibutuhkan ketersediaannya, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten dan Badan Hukum Provinsi Banten, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
- 10 Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen Dukcapil adalah unsur pelaksana Menteri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Penyelenggara adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Badan Hukum Indonesia di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
9. Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Badan Hukum adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
18. Gudang Data selanjutnya disebut Data *WareHouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
19. Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi.
20. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

22. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam chip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
23. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
23. *Web Portal* adalah Aplikasi *Website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
24. Jaringan Tertutup adalah (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh *provider* dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
25. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26. Petunjuk Teknis merupakan hasil rapat tentang teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Pengguna.
27. *Platform* Bersama adalah fasilitas layanan Jaringan Tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.

## Pasal 2

Pengaturan pemanfaatan data kependudukan memiliki tujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan/atau Badan Hukum di Daerah; dan
- b. mewujudkan satu data data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. data kependudukan dan akses data kependudukan;
- b. pemberian hak akses;
- c. perjanjian kerjasama;
- d. portal satu data Provinsi Banten; dan
- e. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;

BAB II  
DATAKEPENDUDUKAN DAN AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. data perseorangan; dan/atau
  - b. data agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat data pribadi.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Hak akses data kependudukan diberikan kepada Penanggung Jawab atau Pimpinan Pengguna yang mempunyai kewenangan.

Pasal 5

- (1) Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Dirjen Dukcapil.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna.
- (3) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tersimpan pada Data *Warehouse Terpusat* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Paragraf 1

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 6

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pelayanan publik.

- (2) Perangkat Daerah yang memiliki perencanaan pembangunan dan pelayanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan, wajib melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Penyelenggara.

#### Pasal 7

Pemanfaatan Data Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme :

- a. penggunaan *Card Reader*;
- b. akses *Web Service*; dan/atau
- c. akses *Web Portal*.

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan Penyelenggara dan Pengguna.
- (2) Penyelenggara dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kependudukan.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

#### Pasal 9

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), melalui :

- a. mengunduh di *portal website* yang disediakan oleh Penyelenggara, Portal Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Banten; dan/atau
- b. meminta secara langsung kepada Penyelenggara.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan *Card Reader*

#### Pasal 10

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan perangkat *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan data dengan cara penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui tahapan:
- (2)



- a. pengguna menggunakan *Card Reader* dengan spesifikasi dan diperoleh melalui prosedur yang tersertifikasi oleh kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *Card Reader* dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil;
  - c. aktivasi dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil;
  - d. pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan secara daring;
  - e. pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihaklain.
- (3) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan aplikasi *WebService*.

### Paragraf 3

#### Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal*

#### Pasal 12

- (1) Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c dilakukan setelah adanya perjanjian kerjasama.
- (2) Pengguna memanfaatkan data perseorangan dengan menggunakan data sebagai berikut:
  - a. NIK;
  - b. Nomor KK;
  - c. biometrik meliputi; dan/atau
  - d. kombinasi elemen datakependudukan.
- (3) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. sidik jari;
  - b. iris mata; atau
  - c. foto wajah.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan bagi Pengguna yang merupakan Badan Hukum di Daerah dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidaksesuai.

- (5) Data Perseorangan yang diakses melalui *web service* oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya digunakan untuk dibaca.
- (6) Pemanfaatan Data Perseorangan dengan cara Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi khusus yang dikelola Pengguna.
- (7) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhubung dengan *Data Warehouse* Terpusat yang disiapkan oleh Dirjen Dukcapil melalui Jaringan Tertutup.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara meminta *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *UserIdentity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan Aplikasi *Warehouse* Terpusat.
- (2) Pemberian *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal penggantian *UserIdentity Administrator*, Penyelenggara mengajukan permohonan perubahan *UserIdentity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penyelenggara memberikan *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* bagi Pengguna.

#### Pasal 14

- (1) Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui *Platform* bersama.
- (2) *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh:
  - a. lembaga negara; dan
  - b. badan hukum.
- (3) *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan hubungan:
  - a. keanggotaan;
  - b. pembinaan dan pengawasan;
  - c. tugas dan fungsi; dan/atau
  - d. perikatan.

- (4) Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan.
- (5) Penyedia *Platform* bersama dengan hubungan berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. memiliki data center tersendiri;
  - b. membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan, dan menyalahgunakan data kependudukan;
  - c. memiliki sertifikat keandalan; dan
  - d. bersedia dilakukan audit sistem yang berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

#### Pasal 15

- (1) Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dengan persetujuan dari Dirjen Dukcapil.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
  - a. pengajuan permohonan tertulis oleh pengguna atau badan hukum Indonesia sebagai penyedia *Platform* bersama agar jaringannya dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna; dan
  - b. Dirjen Dukcapil memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan berdasarkan kajian.

#### Pasal 16

- (1) Pengguna wajib memberikan data balikan kepada Dirjen Dukcapil dan Penyelenggara.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan sistem data *warehouse* yang digunakan oleh penyelenggara urusan kependudukan dan pencatatan sipil provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil.

BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN  
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 17

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah Provinsi yaitu mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Unit Kerja yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 18

Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi pengguna perangkat daerah provinsi sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah provinsi mengajukan surat permohonan Pemanfaatan data kependudukan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Dukcapil atas nama Menteri;
- b. Permohonan pemanfaatan data kependudukan ditujukan kepada Gubernur melalui penyelenggara;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  1. Nama pengguna;
  2. tujuan pemanfaatan data kependudukan;
  3. elemen data yang akan diakses;
  4. metode akses data kependudukan;
  5. data balikan yang akan diberikan; dan
  6. jangka waktu perjanjian kerjasama.
- d. Gubernur melalui Penyelenggara meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil disertai dengan data sebagaimana dimaksud pada huruf (c); dan
- e. Dirjen Dukcapil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 19

Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi pengguna di Daerah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pengguna Badan Hukum di Daerah mengajukan surat permohonan Pemanfaatan data kependudukan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Dukcapil atas nama Menteri;

- b. Permohonan pemanfaatan data kependudukan ditujukan kepada Gubernur melalui Penyelenggara;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - 1. Nama pengguna;
  - 2. tujuan pemanfaatan data kependudukan;
  - 3. elemen data yang akan diakses;
  - 4. metode akses data kependudukan;
  - 5. data balikan yang akan diberikan; dan
  - 6. jangka waktu perjanjian kerjasama.
- d. Pengguna yang merupakan Badan Hukum di Daerah dalam mengajukan Permohonan melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
  - b. keterangan domisili usaha;
  - c. surat keterangan izin usaha;
  - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan Badan Hukum; dan
  - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi Badan Hukum.
- e. Gubernur melalui Penyelenggara meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil disertai dengan data sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- f. Dirjen Dukcapil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dituangkan dalam bentuk surat.

#### Pasal 20

- (1) Persetujuan Dirjen Dukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. nama dan jabatan pihak yang bekerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pemanfaatan;

- f. kewajiban dan hak para pihak;
  - g. jangka waktu;
  - h. pembiayaan;
  - i. berakhirnya perjanjian kerjasama;
  - j. keadaan memaksa;
  - k. penyelesaian perselisihan; dan
  - l. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk dibukakan akses terhadap data *Warehouse*.

#### Pasal 21

- (1) Kewajiban dan hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. kewajiban Penyelenggara;
  - b. kewajiban Pengguna;
  - c. hak Penyelenggara; dan
  - d. hak Pengguna.
- (2) Kewajiban Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. menyediakan data yang dibutuhkan Pengguna;
  - b. memberikan Hak akses kepada Pengguna sesuai data yang diminta;
  - c. menentukan kuota akses data kependudukan yang diberikan kepada Pengguna;
  - d. menetapkan spesifikasi teknis perangkat *Card Reader*;
  - e. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh Pengguna;
  - f. menyediakan perangkat dan jaringan komunikasi data berbasis tertutup;
  - g. memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis pemanfaatan data; dan
  - h. Mengusulkan penanggungjawab atas admin dan *user* hak akses kepada Menteri melalui Dirjen Dukcapil.
- (3) Kewajiban Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. memberikan data balikan kepada Dirjen Dukcapil dan penyelenggara;
  - b. tidak mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna;

- c. tidak memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga;
  - d. menggunakan data kependudukan sesuai tujuan;
  - e. tidak menyimpan data yang diakses;
  - f. tidak mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain;
  - g. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan kepada penyelenggara;
  - h. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk mengakses data;
  - i. menyediakan jaringan komunikasi data berbasis tertutup; dan
  - j. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis.
- (4) Hak Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. mendapatkan data balikan yang dimiliki oleh Pengguna;
  - b. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan data kependudukan;
  - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses pengguna, walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir;
  - d. memberikan sanksi penyalahgunaan data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna; dan
  - e. mengatur pemanfaatan data kependudukan oleh Pengguna.
- (5) Hak Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas sesuai keperluan;
  - b. menggunakan data kependudukan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
  - c. menggunakan perangkat *Card Reader*; dan
  - d. menerima bimbingan dan pendampingan dari Penyelenggara.

## Pasal 22

- (1) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh Pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh Pengguna, Penyelenggara melakukan *Proof of Concept* dengan memanfaatkan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat.

- (3) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama akan dikeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Pengguna.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Penyelenggara melaporkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen Dukcapil secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 24

- (1) Pengguna data kependudukan memberikan laporan pemanfaatan data Kependudukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Penyelenggara.
- (2) Gubernur melalui Penyelenggara melaporkan Pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada pengguna yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk kebutuhan pengguna dibebankan pada anggaran Pengguna.



BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Agustus 2021  
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 6 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001